



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muddasir Bin Raden Husin;
2. Tempat lahir : Pagar Dewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 3 Lk.Lingai No.141 Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muddasir Bin Raden Husin ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/125/X/2023/ SAT RES NARKOBA tertanggal 22 Oktober 2023 diperpanjang pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/125-A/X/2023/ NARKOBA tertanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu KOMI PELDA, S.H., M.H., ZULKARNAEN, S.H., DONISAR, S.H., ILHAM AZALI, S.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H., ZIKI ZULKARNAIN, S.H., SYAMSUL, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGKALA, berdasarkan penunjukkan dengan penetapan Majelis Hakim Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mengkala Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUDDASIR Bin RADEN HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
 4. 1 (satu) buah gas korek api;
 5. 1 (satu) buah bong alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga dan istri mengalami keguguran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUDDASIR Bin RADEN HUSIN** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Gang Rais 2 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Gang Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian pada pukul 21.15 Terdakwa pergi menuju rumah An. ACIL (DPO) yang beralamat di Gang Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setibanya Terdakwa dirumah An. ACIL (DPO), Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan An. ACIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 21.30 Wib dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari An. ACIL (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dirumahnya, datang beberapa anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang – barang yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa



narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah gas korek api dan 1 (satu) buah bong alat hisap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUDDASIR Bin RADEN HUSIN** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Gang Rais 3 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Gang Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian pada pukul 21.15 Terdakwa pergi menuju rumah An. ACIL (DPO) yang beralamat di Gang Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setibanya Terdakwa dirumah An. ACIL (DPO), Terdakwa langsung membeli narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan An. ACIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 21.30 Wib dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari An. ACIL (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dirumahnya, datang beberapa anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang – barang yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah gas korek api dan 1 (satu) buah bong alat hisap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUDDASIR Bin RADEN HUSIN** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Gang Rais 3 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Setiap**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Gang Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian pada pukul 21.15 Terdakwa pergi menuju rumah An. ACIL (DPO) yang beralamat di Gang Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setibanya Terdakwa dirumah An. ACIL (DPO), Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan An. ACIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 21.30 Wib dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari An. ACIL (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dirumahnya, datang beberapa anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang – barang yang dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet runcing (sekop), 1 (satu) buah gas korek api dan 1 (satu) buah bong alat hisap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal Fernanda Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, saksi melakukan penangkapan beserta rekan-rekan saksi bernama AIPDA VERNANDO, BRIGPOL RISKY SANDRA TOMI, S.H, BRIPTU DONY MARWAN, BRIPDA M RIDHO NUR SUFI dan BRIPDA AHMAT ALDI PRANATA;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) buah alat hisap (bong) Ditemukan di lantai bawah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di atas meja ruang tamu rumah kontrakan tersebut yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dengan alat-alat hisap disekitarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan – rekan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Gg. Rais 3 Kel. Menggala tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, Dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan – rekan mendatangi rumah yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap badan, benda bergerak serta benda tidak bergerak Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) buah alat hisap (bong) Ditemukan di lantai bawah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik



klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di atas meja ruang tamu rumah kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebelum ditangkap polisi pada hari yang sama;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan mata merah, berbicara tidak jelas seperti pemakai narkoba pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari sdr. Acil (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) klip seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, saksi melakukan penangkapan beserta rekan-rekan saksi bernama AIPDA VERNANDO, BRIGPOL RISKY SANDRA TOMI, S.H, BRIPTU DONY MARWAN, Bripda M. Ridho dan BRIPDA AHMAT ALDI PRANATA;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) buah alat hisap (bong) Ditemukan di lantai bawah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di atas meja ruang tamu rumah kontrakan tersebut yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dengan alat-alat hisap disekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan – rekan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah di Gg. Rais 3 Kel. Menggala tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, Dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan – rekan mendatangi rumah yang berlamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap badan, benda bergerak serta benda tidak bergerak Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) buah alat hisap (bong) Ditemukan di lantai bawah meja yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di atas meja ruang tamu rumah kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebelum ditangkap polisi pada hari yang sama;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan mata merah, berbicara tidak jelas seperti pemakai narkoba pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari sdr. Acil (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) klip seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Acil (DPO) sebanyak 1 (satu) klip sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu digunakan untuk Terdakwa mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong tersebut merupakan plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop) digunakan untuk memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah alat hisap (bong) digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa mendatangi Saudara **ACIL** di rumahnya yang beralamat di Gg. Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian bertemu dengan Saudara **ACIL**, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara **ACIL** "*CIL, MINTA BAGI LIMA PULUH*" Lalu Saudara **ACIL** menjawab "*IYA*". Kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah). Setelah menunggu beberapa menit Sekira Pukul 21.20 Wib saudara **ACIL** datang kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa terima. Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa sudah beli sebanyak 3 (tiga) kali ke sdr. Acil (DPO) dan seluruhnya digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 2) 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah bong alat hisap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh para saksi dan Terdakwa yang mana mengenali dan membenarkan, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Acil (DPO) sebanyak 1 (satu) klip sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu digunakan untuk Terdakwa mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong tersebut merupakan plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop) digunakan untuk memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah alat hisap (bong) digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa mendatangi Saudara ACIL di rumahnya yang beralamat di Gg. Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian bertemu dengan Saudara ACIL, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara ACIL "CIL, MINTA BAGI LIMA PULUH" Lalu Saudara ACIL menjawab "IYA". Kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah). Setelah menunggu beberapa menit Sekira Pukul 21.20 Wib saudara ACIL datang kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa terima.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah beli sebanyak 3 (tiga) kali ke sdr. Acil (DPO) dan seluruhnya digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Muddasir Bin Raden Husin**, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



dipersidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Di sebuah rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Acil (DPO) sebanyak 1 (satu) klip sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex) yang berisikan Narkotika jenis Sabu digunakan untuk Terdakwa mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong tersebut merupakan plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk runcing (sekop) digunakan untuk memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah alat hisap (bong) digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Gg. Rais 3 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa mendatangi Saudara ACIL di rumahnya yang beralamat di Gg. Rais 2 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian bertemu dengan Saudara ACIL, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara ACIL "CIL, MINTA BAGI LIMA PULUH" Lalu Saudara ACIL menjawab "IYA". Kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah). Setelah menunggu beberapa menit Sekira Pukul 21.20 Wib saudara ACIL datang kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa terima. Setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL50EK/xi/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama MUDDASIR Bin RADEN HUSIN jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai dengan berat netto awal 0,0163 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tanpa izin atas sabu tersebut dan Terdakwa ditangkap setelah menggunakan namun barang bukti ditemukan masih tergeletak didekat Terdakwa yang duduk di ruang tamu. Kemudian netto awal sabu yang ditemukan netto awal 0,0163 gram yang mana habis setelah di uji lab;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan membeli dan bukan untuk peredaran narkotika melainkan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 2) 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah bong alat hisap

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDDASIR Bin RADEN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2) 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) buah pipet runcing (sekop);
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah bong alat hisap;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)